



PUTUSAN

Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANIMIN**;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marelان Gg.Abadi Pasar 2 Barat,  
Lingkungan II, Kelurahan Terjun, Kecamatan  
Medan Marelان;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/135/II/RES.4.2/2024/RES NARKOBA tanggal 28 Februari 2024, dari sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/135-A/III/RES.4.2/2024/RES NARKOBA tanggal 02 Maret 2024 dari sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 maret 2024;

Terdakwa Sanimin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam didampingi Penasihat Hukumnya 1. Lasma Sinambela, S.H., 2. Libert Hamonangan Habeahan, S.H., M.H., 3. Raynaldo Sahala R. Simanjuntak, S.H., 4. Daniel Partogi Aritonang, S.H., Para Advokat, yang terbabung pada **Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 MEDAN** yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan Nomor 1-B, Simpang Kantor Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 April 2024 Nomor W2.U4/671/Hkm.00/IV/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SANIMIN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Marelان Gg.Sumatra Pasar 2 Barat Lingkungan II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat saksi Asmadi dan saksi Agus Wahyudi Anggota Polisi Polsek Medan Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Marelان Gg.Sumatra Pasar 2 Barat Lingkungan II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu-sabu, para saksi Polisi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi dengan menyaru sebagai pembeli menemui terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan para saksi Polisi untuk menemui Dayat Als Gendut (belum tertangkap) yang tinggal dibelakang rumah terdakwa, setelah bertemu Dayat Als Gendut (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Dayat Als Gendut (DPO), kemudian Dayat Als Gendut (DPO) memberikan 1(satu) plastik klip putih bening berisi sabu-sabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menemui para saksi Polisi dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut para saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa serta menyita 1(satu) plastik klip putih bening berisi sabu-sabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dari tangan kanan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1(satu) dompet kecil merek Toko Mas Balige warna merah yang berisikan 1(satu) sekop pipet warna hitam dan 1(satu) plastik klip putih bening besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari kantong samping kanan celana yang dipakai terdakwa berikut 1(satu) plastik klip putih bening kecil berisikan sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong samping kiri celana terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Dayat Als

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Gendut (DPO) untuk dijual. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 36/10130/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik SANIMIN berupa 1(satu) buah plastik klip list merah berwarna putih bening ukuran besar diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram serta 1(satu) buah plastik klip list merah berwarna putih bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : DS23FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan Tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani IR.WAHYU WIDODO bahwa barang bukti diterima berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1520 (nol koma seribu lima ratus dua puluh) gram berat netto akhir 0,0000 gram (habis untuk pemeriksaan Labrim) Positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa atas nama SANIMIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama SANIMIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa SANIMIN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 atau dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Marelan Gg.Sumatra Pasar 2 Barat Lingkungan II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat saksi Asmadi dan saksi Agus Wahyudi Anggota Polisi Polsek Medan Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Marelan Gg.Sumatra Pasar 2 Barat Lingkungan II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu-sabu, para saksi Polisi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi dengan menyaru sebagai pembeli menemui terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan para saksi Polisi untuk menemui Dayat Als Gendut (belum tertangkap) yang tinggal dibelakang rumah terdakwa, setelah bertemu Dayat Als Gendut (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Dayat Als Gendut (DPO), kemudian Dayat Als Gendut (DPO) memberikan 1(satu) plastik klip putih bening berisi sabu-sabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menemui para saksi Polisi dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut para saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa serta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyita 1(satu) plastik klip putih bening berisi sabu-sabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dari tangan kanan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1(satu) dompet kecil merek Toko Mas Balige warna merah yang berisikan 1(satu) sekop pipet warna hitam dan 1(satu) plastik klip putih bening besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dari kantong samping kanan celana yang dipakai terdakwa berikut 1(satu) plastik klip putih bening kecil berisikan sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari tangan kanan terdakwa serta uang sebesar Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong samping kiri celana terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Dayat Als Gendut (DPO) untuk dijual. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 36/10130/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik SANIMIN berupa 1(satu) buah plastik klip list merah berwarna putih bening ukuran besar diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram serta 1(satu) buah plastik klip list merah berwarna putih bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : DS23FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan Tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani IR.WAHYU WIDODO bahwa barang bukti diterima berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1520 (nol koma seribu lima ratus dua puluh) gram berat netto akhir 0,0000 gram (habis untuk pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labrim) Positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa atas nama SANIMIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama SANIMIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli NOMOR: Reg. PERKARA PDM-60/Lpkam.1/Enz.2/03/2024, tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANIMIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN



- 1 (satu) plastik klip putih bening besar yang berisikan disuga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) plastik klip putih bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) dompet kecil merk Toko Mas Balige warna merah;
  - 1 (satu) sekop pipet warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor: 477/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 4 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip putih bening besar yang berisikan disuga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip putih bening kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, (satu) dompet kecil merk Toko Mas Balige warna merah;

1 (satu) sekop pipet warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 219/Akta.Pid/2024/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juli 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 4 Juli 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 223/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Labuhan Deli telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 4 Juli 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 16 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap beratnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dimana saksi polisi yang melakukan penyamaran datang menemui Terdakwa dan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menemui Dayat Als. yang Gendut yang berada dibelakang rumah jauh dari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Dayat Als. Gendut, Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Dayat Als. Gendut "*Ni ada yang beli seratus ribu*" lalu Dayat Als. Gendut memberikan 1 (satu) plastik klip putih bening kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menemui pembeli seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui nama dan



identitasnya dan selanjutnya Terdakwa memberikan dengan tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip putih bening kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabuseberat 0, 24 (nol kama dua puluh empat) gram lalu pembeli seorang laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perantara jual-beli Narkotika jenis sabu akan tetapi menjatuhkan pidana 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dimana jelas perbuatan Terdakwa bukanlah pelaku utama dan barang bukti tersebut masih relative sedikit, sehingga berdasarkan hal tersebut kami Penasihat Hukum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena hukuman tersebut tidak akan membawa mamfaat kepada masyarakat dan akan menimbulkan beban biaya Negara yang sangat tinggi, dan resiko keamanan terhadap Para tahanan lain karena sesaknya penghuni LAPAS/RUTAN;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Sanimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah membuktikan bahwa *perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa bermula pada hari pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 10.30. Wib., pada saat itu saksi Asmadi, dan saksi Agus Wahyudi dan rekan-rekan saksi dari Unit Reskrim Polsek Medan Barat mendapat informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa di Jalan Marelan Psr. 2 Barat Link. II Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan tepatnya di dalam Gang Sumatra, sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi Asmadi dan saksi Agus Wahyudi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian saksi Asmadi dan saksi Agus Wahyudi dan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang transaksi, setelah itu saksi Agus Wahyudi melakukan pembelian paket sabu-sabu kepada laki-laki yang diduga sebagai penjual sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui Dayat Alias Gendut yang tinggal dibelakang rumah Terdakwa, setelah bertemu Dayat Alias Gendut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Dayat Alias Gendut dan mengatakan kepada Dayat Alias Gendut "Ni ada yang beli seratus ribu" lalu Dayat Alias Gendut memberikan 1 (satu) plastik klip putih bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menemui pembeli seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui nama dan identitasnya yaitu saksi Agus Wahyudi dan selanjutnya Terdakwa memberikan dengan tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip putih bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN



seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, lalu saksi Agus Wahyudi dan rekan-rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan setelah setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Sanimin dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) dompet kecil merk toko Mas BALIGE warna merah yang yang didalamnya berisikan 1(satu) sekop pipet warna hitam dan 1 (satu) plastik klip putih bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip putih bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan uang sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong samping kiri celana Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk digunakan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dimana jelas perbuatan Terdakwa bukanlah pelaku utama dan barang bukti tersebut masih relative sedikit, sehingga hukuman tersebut tidak akan membawa mamfaat kepada masyarakat dan akan menimbulkan beban biaya Negara yang sangat tinggi, dan resiko keamanan terhadap para tahanan lain karena sesaknya penghuni LAPAS /RUTAN, akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding Penuntut Umum pada dasarnya membantah memori banding dari Penasihat Hukum





Terdakwa dan oleh karena Pengadilan Tinggi telah menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan maka kontra memori banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 4 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.Sus/ 2024/PN Lbp, tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H., dan Belman Tambunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Domauli Parhusip, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Baslin Sinaga, S.H., H.H.

ttd.

Belman Tambunan, S.H., S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Domauli Parhusip, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1564/PID.SUS/2024/PT MDN